



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PT. TPK. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDIYONO Bin SUOPRAYITNO ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 10 Juli 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kajoran RT.02/RW.10, Desa Rejosari, Kec.
Bandongan, Kab. Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Rejosari ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik Kepolisian Resor Magelang, tanggal 27 Juni 2013, Nomor: SP.Han/38/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid, tanggal 1 Juli 2013, Nomor: PRIN-787/O.3.44/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013 ;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 Juli 2013, Nomor: 85/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan 6 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor: 85/Pen.Pid. Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan 5 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 September 2013, Nomor: 291/Pen.Pid/TPK/ 2013/PT.Smg, sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 4 Nopember 2013 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Oktober 2013, Nomor: 331 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg, sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 ;
7. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 21 Nopember 2013, Nomor: 363/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 16 Desember 2013, Nomor 424 / Pen.Pid / TPK / 2013 / PT. Smg.sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 96 / Pen. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK. Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2013 nomor 84 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 Juli 2013, Nomor Register Perkara: PDS-02/MUKID/0713, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 2, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO, bersama-sama dengan saksi H.M IRFAN (dalam perkara terpisah), antara hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2007-2013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19 Juni 2007;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa peranan Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala

Hal 3, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dusun Guntur Desa Rejosari Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan/rehab jembatan penghubung antara Desa Rejosari dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang terletak di Dusun Guntur Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 yang dananya berasal dari PNPM Mandiri Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 sebesar Rp.96.116.700,- (sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.107.666.700,-, (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan dipergunakan untuk pembelian kayu jati untuk geladak jembatan sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan pembangunan/rehab jembatan tersebut diatas maka pada tanggal 02 Desember 2010 dilaksanakanlah pelelangan pengadaan kayu jati untuk gladak jembatan sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 0,08 m x 0,2 m x 3,3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan susunan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sdr. NASTAIN, Sekretaris dijabat Sdri. SUMIATI, Bendahara Sdr. KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr. DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;
- Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapi kenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitia pengadaan;

Hal 4, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan harga di pasaran;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pengadaan kayu jati tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya hanya sebagai penasehat dan pengawas, tetapi terdakwa melampaui batas kewenangannya yaitu dengan cara membuat harga penawaran untuk peserta lelang yaitu Sdr DJUMAT Bin SARWAN dengan penetapan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per batang dan kepada Sdr. HARTONO BASKORO PURBA, SE. M.Si Bin PURBA (Alm) atas nama CV. Nisa Karya Persada dengan harga penawaran Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per batang dengan janji-janji bahwa nanti kebutuhan kayu jati untuk gladak jembatan Dusun Rejosari tersebut akan diambil dari mereka. Disamping itu Terdakwa MARDIYONO juga menjadi wakil dari rekanan yang bernama H.M. IRFAN dengan penetapan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang;
- Bahwa peserta satu lagi adalah Sdr. BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUGENG (orang PNPM) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa MARDIYONO yang seharusnya hanyalah sebagai penasehat dan pengawas tetapi kenyataannya justru aktif sebagai panitia dan menjadi wakil dari H.M IRFAN yang melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang dan menurunkan harga pertama kali secara sepihak menjadi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, namun karena ada peserta dengan tawaran harga yang sama sehingga Terdakwa MARDIYONO menurunkan lagi dengan nilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan jumlah total harga sebesar Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa MARDIYONO melakukan komunikasi dengan saksi H.M IRFAN melalui Handphone maka diputuskanlah pemenangnya saksi H.M IRFAN dengan ketentuan standar kayu jati adalah

Hal 5, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar kayu Perhutani super dengan ciri-ciri galih (tidak kowal, tidak pelos) dan tanpa mata;

- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD di Dusun Gusaran 01/01 Desa/Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi H.M IRFAN membeli 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati rakyat yang rata-rata berdiameter 20 cm dari BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai penentuan pemenang lelang dilakukan pembayaran DP pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diambil langsung oleh saksi H.M IRFAN bersama saksi NASTAIN, kemudian saksi NASTAIN menitipkan sisa uang pembelian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, walaupun kayu jati yang diadakan H.M IRFAN tersebut belum satu potongpun diterima oleh pihak panitia dan pada tanggal 10 Desember 2010 saksi LENY INDRIASARI, saksi SEBUDIROSO Bin MUNASIR, saksi SUGENG BUDIYONO Bin SADJURI memeriksa kayu jati glondongan di tempat saksi H.M IRFAN, yang ternyata kayu jati tersebut bukanlah kayu jati Perhutani namun mereka tidak berkomentar tetapi mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian kayu tersebut digergaji dan dikirimkan serta dititipkan di rumah saksi NURKHOLIS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi NASTAIN meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi NURKOLIS dan saksi NASTAIN sekitar pukul 15.00 Wib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa baru pada tanggal 18 Desember 2010 setelah DP dibayarkan Terdakwa dan saksi SEBUDIROSO datang ke toko saksi H.M IRFAN untuk mengecek kayu, dan ada 4 (empat) batang yang tidak sesuai, setelah diganti Terdakwa menyetujui dan pada hari itu juga saksi H.M IRFAN mengirimkan kesemua kayu jati sesuai perjanjian;
- Bahwa selesai pengiriman kayu saksi H.M IRFAN menerima pembayaran lagi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa. kemudian setelah pembangunan jembatan selesai pada hari Rabu tanggal 29

Hal 6, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membayar kekurangannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang untuk pembangunan jembatan Rejosari adalah kayu jati KW 3 dengan perkiraan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang, dan menurut ahli MUSLIM FAOZAN Bin KAHAR untuk kayu jati seperti yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut harganya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan kedua untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN diatas dari keterangan ahli H. SUWANDI Bin WIYO MIHARDJO saat itu harganya per batang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa ahli dari Perum Perhutani (PRASETYO Bin PASERUN), setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas, yang didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 619/Kptr/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang harga jual dasar (HJD) kayu persegian jati yaitu berupa 5 (lima) batang kayu jati kualitas kedua, 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati kualitas ketiga, 20 (dua puluh) batang kayu jati kualitas keempat;
- Bahwa untuk penentuan harga kayu standar Perhutani saksi ahli EDI SARWONO Bin DARYONO, saksi ahli dari Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 619/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Harga Jual Dasar atau HJD kayu persegian jati, setelah melakukan pengecekan di TKP pada jembatan penghubung antara Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang didapat kayu jati terdiri dari papan/ balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas seperti tersebut diatas kesemuanya Keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara penghitungan setelah ditemukan harga dasar ada tambahan harga yaitu

Hal 7, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



diferensi sebanyak 30% dari harga dasar tambahan biaya lelang 3,5%, dengan rumusan sebagai berikut: hasil pengukuran atau pengujian dari Perhutani ditemukan jumlah keseluruhannya dengan isi 3,0883 m³ dengan harga dasar Rp. 10.903.935,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) x 30% ditemukan hasil Rp. 14.175.120,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah biaya lelang sebesar 3,5% yaitu sebesar Rp. 496.130,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga harga keseluruhan menjadi Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa harga perbatang dengan ukuran panjang 330 cm lebar 20 cm tebal 8 cm di Perhutani dengan kualitas paling bagus (kualitas utama) ditambah biaya diferensi 30% dan biaya lelang 3,5 % maka ditemukan harga per batang Rp. 345.408,- (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP dan berdasarkan laporan audit penghitungan Nomor : SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/ rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- (lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARDIYONO bersama saksi H.M IRFAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal 8, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO, bersama-sama dengan saksi H.M IRFAN (dalam perkara terpisah), antara hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2007-2013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19 Juni 2007;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa peranan Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung

Hal 9, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dusun Guntur Desa Rejosari Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan/rehab jembatan penghubung antara Desa Rejosari dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang terletak di Dusun Guntur Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 yang dananya berasal dari PNPM Mandiri Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 sebesar Rp.96.116.700,- (sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.107.666.700,-, (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan dipergunakan untuk pembelian kayu jati untuk geladak jembatan sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan pembangunan/rehab jembatan tersebut diatas maka pada tanggal 02 Desember 2010 dilaksanakanlah pelelangan pengadaan kayu jati untuk gladak jembatan sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 0,08 m x 0,2 m x 3,3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan susunan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sdr. NASTAIN, Sekretaris dijabat Sdri. SUMIATI, Bendahara Sdr. KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr. DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;
- Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi panitia lelang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Hal 10, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapi kenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitia pengadaan dan ikut serta dalam lelang, baik dalam mempengaruhi panitia lelang bahkan menjadi wakil dari pemenang lelang;
- Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan harga di pasaran;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pengadaan kayu jati tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya hanya sebagai penasehat dan pengawas, tetapi Terdakwa melampaui batas kewenangannya yaitu dengan cara membuatkan harga penawaran untuk peserta lelang yaitu Sdr DJUMAT Bin SARWAN dengan penetapan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per batang dan kepada Sdr. HARTONO BASKORO PURBA, SE. M.Si Bin PURBA (Alm) atas nama CV. Nisa Karya Persada dengan harga penawaran Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per batang dengan janji-janji bahwa nanti kebutuhan kayu jati untuk gladak jembatan Dusun Rejosari tersebut akan diambil dari mereka. Disamping itu terdakwa MARDIYONO juga menjadi wakil dari rekanan yang bernama H.M. IRFAN dengan penetapan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang;
- Bahwa peserta satu lagi adalah Sdr. BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUGENG (orang PNPM) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa MARDIYONO yang seharusnya hanyalah sebagai penasehat dan pengawas tetapi kenyataannya justru aktif sebagai panitia dan menjadi wakil dari H.M IRFAN yang melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang dan menurunkan harga pertama kali secara sepihak menjadi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, namun karena ada peserta dengan tawaran

Hal 11, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang sama sehingga terdakwa MARDIYONO menurunkan lagi dengan nilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan jumlah total harga sebesar Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa MARDIYONO melakukan komunikasi dengan saksi H.M IRFAN melalui Handphone maka diputuskanlah pemenangnya saksi H.M IRFAN dengan ketentuan standar kayu jati adalah standar kayu Perhutani super dengan ciri-ciri galih (tidak kowal, tidak pelos) dan tanpa mata;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD di Dusun Gusaran 01/01 Desa/Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi H.M IRFAN membeli 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati rakyat yang rata-rata berdiameter 20 cm dari BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai penentuan pemenang lelang dilakukan pembayaran DP pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diambil langsung oleh saksi H.M IRFAN bersama saksi NASTAIN, kemudian saksi NASTAIN menitipkan sisa uang pembelian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, walaupun kayu jati yang diadakan H.M IRFAN tersebut belum satu potongpun diterima oleh pihak panitia dan pada tanggal 10 Desember 2010 saksi LENY INDRIASARI, saksi SEBUDIROSO Bin MUNASIR, saksi SUGENG BUDIYONO Bin SADJURI memeriksa kayu jati glondongan ditempat saksi H.M IRFAN, yang ternyata kayu jati tersebut bukanlah kayu jati Perhutani namun mereka tidak berkomentar tetapi mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian kayu tersebut digergaji dan dikirimkan serta dititipkan di rumah saksi NURKHOLIS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi NASTAIN meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi NURKHOLIS dan saksi NASTAIN sekitar pukul 15.00 Wib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 12, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pada tanggal 18 Desember 2010 setelah DP dibayarkan Terdakwa dan saksi SEBUDIROSO datang ke toko saksi H.M IRFAN untuk mengecek kayu, dan ada 4 (empat) batang yang tidak sesuai, setelah diganti Terdakwa menyetujui dan pada hari itu juga saksi H.M IRFAN mengirimkan kesemua kayu jati sesuai perjanjian;
- Bahwa selesai pengiriman kayu saksi H.M IRFAN menerima pembayaran lagi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa. kemudian setelah pembangunan jembatan selesai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membayar kekurangannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang untuk pembangunan jembatan Rejosari adalah kayu jati KW 3 dengan perkiraan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang, dan menurut ahli MUSLIM FAOZAN Bin KAHAR untuk kayu jati seperti yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut harganya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan kedua untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN diatas dari keterangan ahli H. SUWANDI Bin WIYO MIHARDJO saat itu harganya perbatang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa ahli dari Perum Perhutani (PRASETYO Bin PASERUN), setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas, yang didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 619/Kptr/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang harga jual dasar (HJD) kayu persegian jati yaitu berupa 5 (lima) batang kayu jati kualitas kedua, 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati kualitas ketiga, 20 (dua puluh) batang kayu jati kualitas keempat;
- Bahwa untuk penentuan harga kayu standar Perhutani saksi ahli EDI SARWONO Bin DARYONO, saksi ahli dari Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 619/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009

Hal 13, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Harga Jual Dasar atau HJD kayu persegian jati, setelah melakukan pengecekan di TKP pada jembatan penghubung antara Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang didapat kayu jati terdiri dari papan/ balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas seperti tersebut diatas kesemuanya Keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara penghitungan setelah ditemukan harga dasar ada tambahan harga yaitu diferensi sebanyak 30% dari harga dasar tambahan biaya lelang 3,5%, dengan rumusan sebagai berikut: hasil pengukuran atau pengujian dari Perhutani ditemukan jumlah keseluruhannya dengan isi 3,0883 m³ dengan harga dasar Rp. 10.903.935,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) x 30% ditemukan hasil Rp. 14.175.120,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah biaya lelang sebesar 3,5% yaitu sebesar Rp. 496.130,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga harga keseluruhan menjadi Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa harga per batang dengan ukuran panjang 330 cm lebar 20 cm tebal 8 cm di Perhutani dengan kualitas paling bagus (kualitas utama) ditambah biaya diferensi 30% dan biaya lelang 3,5 % maka ditemukan harga per batang Rp. 345.408,- (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP dan berdasarkan laporan audit penghitungan Nomor : SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/ rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- (lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARDIYONO bersama saksi H.M IRFAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-

Hal 14, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO, bersama-sama dengan saksi H.M IRFAN (dalam perkara terpisah), antara hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2007-2013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19 Juni 2007;

Hal 15, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa MARDIYONO dengan sendirinya juga sebagai penyelenggara negara pada tingkat pemerintahan yang paling rendah;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa peranan Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dusun Guntur Desa Rejosari Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan/rehab jembatan penghubung antara Desa Rejosari dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang terletak di Dusun Guntur Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 yang danannya berasal dari PNPM Mandiri Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 sebesar Rp.96.116.700,- (sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.107.666.700,-, (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan dipergunakan untuk pembelian kayu jati untuk geladak jembatan sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan pembangunan/rehab jembatan tersebut diatas maka pada tanggal 02 Desember 2010 dilaksanakanlah pelelangan pengadaan kayu jati untuk gladak jembatan sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 0,08 m x 0,2 m x 3,3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan susunan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sdr. NASTAIN, Sekretaris dijabat Sdri. SUMIATI, Bendahara Sdr. KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri.

Hal 16, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr. DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;

- Bahwa terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapi kenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitia pengadaan;
- Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan harga dipasaran;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pengadaan kayu jati tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya hanya sebagai penasehat dan pengawas, tetapi Terdakwa melampaui batas kewenangannya yaitu dengan cara membuat harga penawaran untuk peserta lelang yaitu Sdr DJUMAT Bin SARWAN dengan penetapan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per batang dan kepada Sdr. HARTONO BASKORO PURBA, SE. M.Si Bin PURBA (Alm) atas nama CV. Nisa Karya Persada dengan harga penawaran Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per batang dengan janji-janji bahwa nanti kebutuhan kayu jati untuk gladak jembatan Dusun Rejosari tersebut akan diambil dari mereka. Disamping itu terdakwa MARDIYONO juga menjadi wakil dari rekanan yang bernama H.M. IRFAN dengan penetapan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang;
- Bahwa peserta satu lagi adalah Sdr. BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUGENG (orang PNPM) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa MARDIYONO yang seharusnya hanyalah sebagai penasehat dan pengawas tetapi kenyataannya justru aktif sebagai panitia dan menjadi wakil dari H.M IRFAN yang melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima

Hal 17, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) per batang dan menurunkan harga pertama kali secara sepihak menjadi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, namun karena ada peserta dengan tawaran harga yang sama sehingga Terdakwa MARDIYONO menurunkan lagi dengan nilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan jumlah total harga sebesar Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa MARDIYONO melakukan komunikasi dengan saksi H.M IRFAN melalui Handphone maka diputuskanlah pemenangnya saksi H.M IRFAN dengan ketentuan standar kayu jati adalah standar kayu Perhutani super dengan ciri-ciri galih (tidak kowal, tidak pelos) dan tanpa mata;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD di Dusun Gusaran 01/01 Desa/Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi H.M IRFAN membeli 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati rakyat yang rata-rata berdiameter 20 cm dari BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai penentuan pemenang lelang dilakukan pembayaran DP pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diambil langsung oleh saksi H.M IRFAN bersama saksi NASTAIN, kemudian saksi NASTAIN menitipkan sisa uang pembelian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, walaupun kayu jati yang diadakan H.M IRFAN tersebut belum satu potongpun diterima oleh pihak panitia dan pada tanggal 10 Desember 2010 saksi LENY INDRIASARI, saksi SEBUDIROSO Bin MUNASIR, saksi SUGENG BUDIYONO Bin SADJURI memeriksa kayu jati glondongan di tempat saksi H.M IRFAN, yang ternyata kayu jati tersebut bukanlah kayu jati Perhutani namun mereka tidak berkomentar tetapi mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian kayu tersebut digergaji dan dikirimkan serta ditiptkan di rumah saksi NURKHOLIS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi NASTAIN meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi

Hal 18, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURKOLIS dan saksi NASTAIN sekitar pukul 15.00 Wib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa baru pada tanggal 18 Desember 2010 setelah DP dibayarkan Terdakwa dan saksi SEBUDIROSO datang ke toko saksi H.M IRFAN untuk mengecek kayu, dan ada 4 (empat) batang yang tidak sesuai, setelah diganti Terdakwa menyetujui dan pada hari itu juga saksi H.M IRFAN mengirimkan kesemua kayu jati sesuai perjanjian;
- Bahwa selesai pengiriman kayu saksi H.M IRFAN menerima pembayaran lagi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa. kemudian setelah pembangunan jembatan selesai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membayar kekurangannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang untuk pembangunan jembatan Rejosari adalah kayu jati KW 3 dengan perkiraan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang, dan menurut ahli MUSLIM FAOZAN Bin KAHAR untuk kayu jati seperti yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut harganya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan kedua untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN diatas dari keterangan ahli H. SUWANDI Bin WIYO MIHARDJO saat itu harganya perbatang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa ahli dari Perum Perhutani (PRASETYO Bin PASERUN), setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas, yang didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 619/Kptr/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang harga jual dasar (HJD) kayu persegian jati yaitu berupa 5 (lima) batang kayu jati kualitas kedua, 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati kualitas ketiga, 20 (dua puluh) batang kayu jati kualitas keempat;

Hal 19, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan harga kayu standar Perhutani saksi ahli EDI SARWONO Bin DARYONO, saksi ahli dari Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 619/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Harga Jual Dasar atau HJD kayu persegian jati, setelah melakukan pengecekan di TKP pada jembatan penghubung antara Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang didapat kayu jati terdiri dari papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas seperti tersebut diatas kesemuanya Keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara penghitungan setelah ditemukan harga dasar ada tambahan harga yaitu diferensi sebanyak 30% dari harga dasar tambahan biaya lelang 3,5%, dengan rumusan sebagai berikut: hasil pengukuran atau pengujian dari Perhutani ditemukan jumlah keseluruhannya dengan isi 3,0883 m³ dengan harga dasar Rp. 10.903.935,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) x 30% ditemukan hasil Rp. 14.175.120,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah biaya lelang sebesar 3,5% yaitu sebesar Rp. 496.130,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga harga keseluruhan menjadi Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga per batang dengan ukuran panjang 330 cm lebar 20 cm tebal 8 cm di Perhutani dengan kualitas paling bagus (kualitas utama) ditambah biaya diferensi 30% dan biaya lelang 3,5 % maka ditemukan harga per batang Rp. 345.408,- (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP dan berdasarkan laporan audit penghitungan Nomor: SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- (lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua rupiah);

Hal 20, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARDIYONO bersama saksi H.M IRFAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPAYITNO, bersama-sama dengan saksi H.M IRFAN (dalam perkara terpisah), antara hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPAYITNO adalah Kepala Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2007-2013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala

Hal 21, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19 Juni 2007;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa peranan Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dusun Guntur Desa Rejosari Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan/rehab jembatan penghubung antara Desa Rejosari dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang terletak di Dusun Guntur Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 yang danannya berasal dari PNPM Mandiri Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 sebesar Rp.96.116.700,- (sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.107.666.700,-, (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan dipergunakan untuk pembelian kayu jati untuk geladak jembatan sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan pembangunan/rehab jembatan tersebut diatas maka pada tanggal 02 Desember 2010 dilaksanakanlah pelelangan pengadaan kayu jati untuk gladak jembatan sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 0,08 m x 0,2 m x 3,3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan susunan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sdr. NASTAIN, Sekretaris dijabat Sdri. SUMIATI, Bendahara Sdr. KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri.

Hal 22, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr. DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapi kenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitia pengadaan;
- Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan harga dipasaran;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pengadaan kayu jati tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya hanya sebagai penasehat dan pengawas, tetapi Terdakwa melampaui batas kewenangannya yaitu dengan cara membuatkan harga penawaran untuk peserta lelang yaitu Sdr DJUMAT Bin SARWAN dengan penetapan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per batang dan kepada Sdr. HARTONO BASKORO PURBA, SE. M.Si Bin PURBA (Alm) atas nama CV. Nisa Karya Persada dengan harga penawaran Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per batang dengan janji-janji bahwa nanti kebutuhan kayu jati untuk gladak jembatan Dusun Rejosari tersebut akan diambil dari mereka. Disamping itu Terdakwa MARDIYONO juga menjadi wakil dari rekanan yang bernama H.M. IRFAN dengan penetapan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang;
- Bahwa peserta satu lagi adalah Sdr. BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUGENG (orang PNPM) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa MARDIYONO yang seharusnya hanyalah sebagai penasehat dan pengawas tetapi kenyataannya justru aktif sebagai panitia dan menjadi wakil dari H.M IRFAN yang melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima

Hal 23, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



puluh delapan ribu rupiah) per batang dan menurunkan harga pertama kali secara sepihak menjadi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, namun karena ada peserta dengan tawaran harga yang sama sehingga Terdakwa MARDIYONO menurunkan lagi dengan nilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan jumlah total harga sebesar Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa MARDIYONO melakukan komunikasi dengan saksi H.M IRFAN melalui Handphone maka diputuskanlah pemenangnya saksi H.M IRFAN dengan ketentuan standar kayu jati adalah standar kayu Perhutani super dengan ciri-ciri galih (tidak kowal, tidak pelos) dan tanpa mata;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD di Dusun Gusaran 01/01 Desa/Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi H.M IRFAN membeli 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati rakyat yang rata-rata berdiameter 20 cm dari BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai penentuan pemenang lelang dilakukan pembayaran DP pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diambil langsung oleh saksi H.M IRFAN bersama saksi NASTAIN, kemudian saksi NASTAIN menitipkan sisa uang pembelian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, walaupun kayu jati yang diadakan H.M IRFAN tersebut belum satu potongpun diterima oleh pihak panitia dan pada tanggal 10 Desember 2010 saksi LENY INDRIASARI, saksi SEBUDIROSO Bin MUNASIR, saksi SUGENG BUDIYONO Bin SADJURI memeriksa kayu jati glondongan ditempat saksi H.M IRFAN, yang ternyata kayu jati tersebut bukanlah kayu jati Perhutani namun mereka tidak berkomentar tetapi mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian kayu tersebut digergaji dan dikirimkan serta ditiptkan di rumah saksi NURKHOLIS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi NASTAIN meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi

Hal 24, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



NURKOLIS dan saksi NASTAIN sekitar pukul 15.00 Wib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa baru pada tanggal 18 Desember 2010 setelah DP dibayarkan Terdakwa dan saksi SEBUDIROSO datang ke toko saksi H.M IRFAN untuk mengecek kayu, dan ada 4 (empat) batang yang tidak sesuai, setelah diganti Terdakwa menyetujui dan pada hari itu juga saksi H.M IRFAN mengirimkan kesemua kayu jati sesuai perjanjian;
- Bahwa selesai pengiriman kayu saksi H.M IRFAN menerima pembayaran lagi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa. kemudian setelah pembangunan jembatan selesai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membayar kekurangannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang untuk pembangunan jembatan Rejosari adalah kayu jati KW 3 dengan perkiraan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang, dan menurut ahli MUSLIM FAOZAN Bin KAHAR untuk kayu jati seperti yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut harganya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan kedua untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN diatas dari keterangan ahli H. SUWANDI Bin WIYO MIHARDJO saat itu harganya per batang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa ahli dari Perum Perhutani (PRASETYO Bin PASERUN), setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas, yang didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 619/Kptr/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang harga jual dasar (HJD) kayu persegian jati yaitu berupa 5 (lima) batang kayu jati kualitas kedua, 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati kualitas ketiga, 20 (dua puluh) batang kayu jati kualitas keempat;

Hal 25, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa untuk penentuan harga kayu standar Perhutani saksi ahli EDI SARWONO Bin DARYONO, saksi ahli dari Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 619/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Harga Jual Dasar atau HJD kayu persegian jati, setelah melakukan pengecekan di TKP pada jembatan penghubung antara Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang didapat kayu jati terdiri dari papan/ balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas seperti tersebut diatas kesemuanya Keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara penghitungan setelah ditemukan harga dasar ada tambahan harga yaitu diferensi sebanyak 30% dari harga dasar tambahan biaya lelang 3,5%, dengan rumusan sebagai berikut : hasil pengukuran atau pengujian dari Perhutani ditemukan jumlah keseluruhannya dengan isi 3,0883 m³ dengan harga dasar Rp. 10.903.935,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) x 30% ditemukan hasil Rp. 14.175.120,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah biaya lelang sebesar 3,5% yaitu sebesar Rp. 496.130,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga harga keseluruhan menjadi Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga per batang dengan ukuran panjang 330 cm lebar 20 cm tebal 8 cm di Perhutani dengan kualitas paling bagus (kualitas utama) ditambah biaya diferensi 30% dan biaya lelang 3,5 % maka ditemukan harga per batang Rp. 345.408,- (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP dan berdasarkan laporan audit penghitungan Nomor: SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/ rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- (lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua rupiah);

Hal 26, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARDIYONO bersama saksi H.M IRFAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/ rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO, bersama-sama dengan saksi H.M IRFAN (dalam perkara terpisah), antara hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2007-2013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/

Hal 27, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19 Juni 2007;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa peranan Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dusun Guntur Desa Rejosari Kabupaten Magelang melaksanakan pembangunan/rehab jembatan penghubung antara Desa Rejosari dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang terletak di Dusun Guntur Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 yang danannya berasal dari PNPM Mandiri Pola Khusus Dampak Krisis tahun anggaran 2010 sebesar Rp.96.116.700,- (sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total Rp.107.666.700,-, (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan dipergunakan untuk pembelian kayu jati untuk geladak jembatan sebesar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merealisasikan pembangunan/ rehab jembatan tersebut diatas maka pada tanggal 02 Desember 2010 dilaksanakanlah pelelangan pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 0,08 m x 0,2 m x 3,3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan susunan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sdr. NASTAIN, Sekretaris dijabat Sdri. SUMIATI, Bendahara Sdr. KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat

Hal 28, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr. DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;

- Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi panitia lelang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa faktanya Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapi kenyataannya terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitia pengadaan dan ikut serta dalam lelang, baik dalam mempengaruhi panitia lelang bahkan menjadi wakil dari pemenang lelang;
- Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladak jembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan harga dipasaran;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang pengadaan kayu jati tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya hanya sebagai penasehat dan pengawas, tetapi Terdakwa melampaui batas kewenangannya yaitu dengan cara membuat harga penawaran untuk peserta lelang yaitu Sdr DJUMAT Bin SARWAN dengan penetapan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per batang dan kepada Sdr. HARTONO BASKORO PURBA, SE. M.Si Bin PURBA (Alm) atas nama CV. Nisa Karya Persada dengan harga penawaran Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per batang dengan janji-janji bahwa nanti kebutuhan kayu jati untuk gladak jembatan Dusun Rejosari tersebut akan diambil dari mereka. Disamping itu terdakwa MARDIYONO juga menjadi wakil dari rekanan yang bernama H.M. IRFAN dengan penetapan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang;
- Bahwa peserta satu lagi adalah Sdr. BUDI PRAYITNO Bin PRAMILO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUGENG (orang PNPM) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per batang;

Hal 29, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelelangan Terdakwa MARDIYONO yang seharusnya hanyalah sebagai penasehat dan pengawas tetapi kenyataannya justru aktif sebagai panitia dan menjadi wakil dari H.M IRFAN yang melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per batang dan menurunkan harga pertama kali secara sepihak menjadi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, namun karena ada peserta dengan tawaran harga yang sama sehingga Terdakwa MARDIYONO menurunkan lagi dengan nilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang dengan jumlah total harga sebesar Rp. 91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa MARDIYONO melakukan komunikasi dengan saksi H.M IRFAN melalui Handphone maka diputuskanlah pemenangnya saksi H.M IRFAN dengan ketentuan standar kayu jati adalah standar kayu Perhutani super dengan ciri-ciri galih (tidak kowal, tidak pelos) dan tanpa mata;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertempat di rumah saksi BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD di Dusun Gusaran 01/01 Desa/Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, saksi H.M IRFAN membeli 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati rakyat yang rata-rata berdiameter 20 cm dari BAMBANG SUNARTO Bin ZAENAL AHMAD seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai penentuan pemenang lelang dilakukan pembayaran DP pada tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diambil langsung oleh saksi H.M IRFAN bersama saksi NASTAIN, kemudian saksi NASTAIN menipkan sisa uang pembelian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, walaupun kayu jati yang diadakan H.M IRFAN tersebut belum satu potongpun diterima oleh pihak panitia dan pada tanggal 10 Desember 2010 saksi LENY INDRIASARI, saksi SEBUDIROSO Bin MUNASIR, saksi SUGENG BUDIYONO Bin SADJURI memeriksa kayu jati glondongan di tempat saksi H.M IRFAN, yang ternyata kayu jati tersebut bukanlah kayu jati Perhutani namun mereka tidak berkomentar tetapi mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian kayu tersebut digergaji dan dikirimkan serta dititipkan di rumah saksi NURKHOLIS;

Hal 30, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi NASTAIN meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi NURKOLIS dan saksi NASTAIN sekitar pukul 15.00 Wib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa baru pada tanggal 18 Desember 2010 setelah DP dibayarkan Terdakwa dan saksi SEBUDIROSO datang ke toko saksi H.M IRFAN untuk mengecek kayu, dan ada 4 (empat) batang yang tidak sesuai, setelah diganti Terdakwa menyetujui dan pada hari itu juga saksi H.M IRFAN mengirimkan kesemua kayu jati sesuai perjanjian;
- Bahwa selesai pengiriman kayu saksi H.M IRFAN menerima pembayaran lagi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa. kemudian setelah pembangunan jembatan selesai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membayar kekurangannya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang untuk pembangunan jembatan Rejosari adalah kayu jati KW 3 dengan perkiraan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang, dan menurut ahli MUSLIM FAOZAN Bin KAHAR untuk kayu jati seperti yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut harganya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan harga lapangan kedua untuk jenis kayu yang dikirimkan oleh saksi H.M IRFAN diatas dari keterangan ahli H. SUWANDI Bin WIYO MIHARDJO saat itu harganya per batang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa ahli dari Perum Perhutani (PRASETYO Bin PASERUN), setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bahwa papan/balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas, yang didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 619/Kptr/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang harga jual dasar (HJD) kayu persegian jati yaitu berupa 5 (lima) batang kayu jati kualitas kedua,

Hal 31, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 (tiga puluh empat) batang kayu jati kualitas ketiga, 20 (dua puluh) batang kayu jati kualitas keempat;

- Bahwa untuk penentuan harga kayu standar Perhutani saksi ahli EDI SARWONO Bin DARYONO, saksi ahli dari Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 619/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Harga Jual Dasar atau HJD kayu persegian jati, setelah melakukan pengecekan di TKP pada jembatan penghubung antara Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang didapat kayu jati terdiri dari papan/ balok kayu yang digunakan sebagai geladak jembatan semuanya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) batang dan semuanya adalah kayu jati dengan rincian kualitas dan kuantitas seperti tersebut diatas kesemuanya keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara penghitungan setelah ditemukan harga dasar ada tambahan harga yaitu diferensi sebanyak 30% dari harga dasar tambahan biaya lelang 3,5%, dengan rumusan sebagai berikut: hasil pengukuran atau pengujian dari Perhutani ditemukan jumlah keseluruhannya dengan isi 3,0883 m³ dengan harga dasar Rp. 10.903.935,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) x 30% ditemukan hasil Rp. 14.175.120,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah biaya lelang sebesar 3,5% yaitu sebesar Rp. 496.130,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga harga keseluruhan menjadi Rp. 14.671.250,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga per batang dengan ukuran panjang 330 cm lebar 20 cm tebal 8 cm di Perhutani dengan kualitas paling bagus (kualitas utama) ditambah biaya diferensi 30% dan biaya lelang 3,5 % maka ditemukan harga per batang Rp. 345.408,- (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP dan berdasarkan laporan audit penghitungan Nomor: SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari

Hal 32, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- (lima puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima puluh dua rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARDIYONO bersama saksi H.M IRFAN telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 51.512.953,52,- sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-10256/PW11/5/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kayu jati untuk pembangunan/rehabilitasi jembatan di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bersumber dari PNPM MP Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYONO Bin SUOPRAYITNO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama lebih subsidair, dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair, oleh karena itu membebaskan dari dakwaan pertama primair, dakwaan pertama lebih subsidair, dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 33, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIYONO Bin SUOPRAYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara MAK (Musyawarah Antar Kecamatan) Prioritas dan Penetapan Usulan;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA) Nomor: 414/132016/2010, tanggal 27 November 2010;
 - 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582167Q/115/112, tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.304.630.800,00;
 - 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582694Q/115/112, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.101.543.600,00;
 - 5 (lima) lembar surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0119/010-05-/2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Pengantar Usulan Kegiatan PNPM-MP beserta lampirannya, yaitu: estimasi sumber pembiayaan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, foto 0% untuk rencana usulan kegiatan di 3 titik lokasi dan usulan kegiatan;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Rejosari Kecamatan Bandongan;
 - 2 (dua) lembar SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) antara Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Bandongan dengan Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan) PNPM-MP Desa Rejosari;
 - Data-data terkait pengadaan barang, yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Undangan Pelelangan;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran H.M Irfan;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Budi Utomo;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Jumad;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan;

Hal 34, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antara Ketua TPK Desa Rejosari dengan H. M.Irfan;
- 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.90.305.000;
- 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.10.870.500;
- 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.90.305.000,00;
- 1 (satu) lembar Kuintansi Pembayaran dari TPK kepada H. M.Irfan, tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.91.500.000,00;
- 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.870.500,00;
- 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung jawaban Dana (LPD) 1 dan LPD 2;
- 1 (satu) bendel Laporan akhir kegiatan Pola Khusus Dampak Krisis Desa Rejosari Kecamatan Bandongan, yang disusun oleh TPK Desa Rejosari;
- 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Nomor: 33.08.14.2014 (tanpa tanggal);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Nomor: 33.08.2014 (tanpa tanggal);
- 1 (satu) Laporan Sertifikat Pekerjaan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan Bandongan, tanggal 21 Februari 2011;
- 5 (lima) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST);
- Dokumen terkait kepemilikan kayu jati, sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar Surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1331237, tanggal 17 Desember 2010, dengan Lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 025/DO/A/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor: UD A 1319 B 000025, tanggal 20 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) No. Seri: DG 1331237 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tertanggal 17 Desember 2010 yang telah dilegalisir, berikut dokumen yang berkaitan dengan terbitnya surat SKSKB tersebut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 35, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara MAK (Musyawarah Antar Kecamatan) Prioritas dan Penetapan Usulan;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA) Nomor: 414/132016/2010, tanggal 27 November 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582167Q/115/112, tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.304.630.800,00;
 - 4) 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582694Q/115/112, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.101.543.600,00;
 - 5) 5 (lima) lembar surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0119/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;
 - 6) 9 (sembilan) lembar Surat Pengantar Usulan Kegiatan PNPM-MP beserta lampirannya, yaitu: estimasi sumber pembiayaan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, foto 0% untuk rencana usulan kegiatan di 3 titik lokasi dan usulan kegiatan;

Hal 36, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 6 (enam) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Rejosari Kecamatan Bandongan;
- 8) 2 (dua) lembar SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) antara Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Bandongan dengan Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan) PNPM-MP Desa Rejosari;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pelelangan;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Penawaran CV. Nissa Karya Persada;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penawaran H.M. Irfan;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Budi Utomo;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Jumad;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antara Ketua TPK Desa Rejosari dengan H.M. Irfan;
- 16) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.90.305.000;
- 17) 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.10.870.500;
- 18) 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.90.305.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar Kuintansi Pembayaran dari TPK kepada H. M.Irfan, tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.91.500.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.870.500,00;
- 21) 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung jawaban Dana (LPD) 1 dan LPD 2;
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pola Khusus Dampak Krisis Desa Rejosari Kecamatan Bandongan, yang disusun oleh TPK Desa Rejosari;
- 23) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Nomor: 33.08.14.2014 (tanpa tanggal);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Nomor: 33.08.2014 (tanpa tanggal);
- 25) 1 (satu) Laporan Sertifikasi Pekerjaan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan Bandongan, tanggal 21 Februari 2011;
- 26) 5 (lima) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST);
- 27) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1331237, tanggal 17 Desember 2010, dengan Lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 025/DO/A/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;

Hal 37, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor: UD A 1319 B 000025, tanggal 20 Desember 2010;

29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) No. Seri: DG 1331237, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang, tanggal 17 Desember 2010, yang telah dilegalisir, berikut dokumen yang berkaitan dengan terbitnya SKSKB tersebut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 13 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 138 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 84 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 Desember 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 26 November 2013 Nomor : W.12.U1 / 3993,3972 / Pid.01.01 / XI / 2013 ;

Hal 38, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korupsi sepertinya sudah merusak kehidupan / dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintah negara, digolongkan kejahatan luar biasa, transnasional dan kejahatan yang tak terlihat ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi ;
- Bahwa putusan tidak sesuai dengan Surat Edaran MA nomor 1 tahun 2000 tentang pemidanaan yaitu bahwa putusan tidak sebanding dengan perbuatan dan merusak kepercayaan masyarakat serta berdampak merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak adil dan tidak menimbulkan efek jera ;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati sepersenpun uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui bersalah dan mohon dapat meringankan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor 84 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 39, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama subsidair, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mardiyono bin Suroprayitno sebagai Kepala Desa, dalam melakukan pekerjaan dan tugas yang dibebankan oleh Negara haruslah menjadi pembantu Pemerintah untuk mewujudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar serta mengamankan supaya tidak terjadi kebocoran keuangan atau penyimpangan, tetapi ternyata justru Terdakwa yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan ;
3. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh para justisiablen (para pencari keadilan) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor 84 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 40, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor 84 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Berita Acara MAK (Musyawarah Antar Kecamatan) Prioritas dan Penetapan Usulan;
 2. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SP-KPA) Nomor: 414/132016/2010, tanggal 27 November 2010;

Hal 41, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582167Q/115/112, tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.304.630.800,00;
4. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582694Q/115/112, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.101.543.600,00;
5. 5 (lima) lembar surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0119/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;
6. 9 (sembilan) lembar Surat Pengantar Usulan Kegiatan PNPM-MP beserta lampirannya, yaitu: estimasi sumber pembiayaan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, foto 0% untuk rencana usulan kegiatan di 3 titik lokasi dan usulan kegiatan;
7. 6 (enam) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Rejosari Kecamatan Bandongan;
8. 2 (dua) lembar SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) antara Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Bandongan dengan Ketua TPK (Team Pengelola Kegiatan) PNPM-MP Desa Rejosari;
9. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pelelangan;
10. 1 (satu) lembar Surat Penawaran CV. Nissa Karya Persada;
11. 1 (satu) lembar Surat Penawaran H.M. Irfan;
12. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Budi Utomo;
13. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Jumad;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan;
15. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) antara Ketua TPK Desa Rejosari dengan H.M. Irfan;
16. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.90.305.000;
17. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rp.10.870.500;
18. 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.90.305.000,00;
19. 1 (satu) lembar Kuintansi Pembayaran dari TPK kepada H. M.Irfan, tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.91.500.000,00;
20. 1 (satu) lembar Kuintansi/tanda terima uang dari UPK ke TPK, tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.10.870.500,00;

Hal 42, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar Laporan Pertanggung jawaban Dana (LPD) 1 dan LPD 2;
22. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pola Khusus Dampak Krisis Desa Rejosari Kecamatan Bandongan, yang disusun oleh TPK Desa Rejosari;
23. 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) Nomor: 33.08.14.2014 (tanpa tanggal);
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Nomor: 33.08.2014 (tanpa tanggal);
25. 1 (satu) Laporan Sertifikasi Pekerjaan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan Bandongan, tanggal 21 Februari 2011;
26. 5 (lima) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST);
27. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1331237, tanggal 17 Desember 2010, dengan Lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 025/DO/A/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;
28. 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor: UD A 1319 B 000025, tanggal 20 Desember 2010;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) No. Seri: DG 1331237, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang, tanggal 17 Desember 2010, yang telah dilegalisir, berikut dokumen yang berkaitan dengan terbitnya SKSKB tersebut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 43, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu
SRI MULYANI, SH.MH. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Ttd.

DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN.

Hakim Ketua,

Ttd.

HARDJONO C, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Hal 44, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)